**KAJIAN YURIDIS PASAL 11 AYAT 1 GATT 1994 TENTANG PENGHAPUSAN PEMBATASAN KUOTA IMPOR DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Rosa Yulianti P 1, Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.2, Deswita Rosra, S.H., M.H.1**

1Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

E-mail: [Rosayulianti98@gmail.com](mailto:Rosayulianti98@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pembatasan kuota atau hambatan kuantitatif adalah aturan yang membatasi jumlah atas sebuah barang yang akan diimpor atau diekspor. Salah satu kasus yang terjadi adalah Indonesia membatasi kuota impor produk hortikultura dari New Zealand dan Amerika Serikat yang jelas ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 GATT 1994. Rumusan masalah yang penulis teliti adalah: 1) Apakah kajian yuridis Pasal 11 Ayat 1 GATT 1994 tentang pengahapusan pembatasan kuota impor? 2) Bagaimanakah implementasi Pasal 11 Ayat 1 GATT 1994 tentang penghapusan pembatasan kuota impor di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber data menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan Studi Dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif bea masuk. Yakni larangan dan pembatasan proteksi terhadap produk domestik melalui pembatasan kuantitatif seperti pengenaan kuota impor dan ekspor, pembatasan lisensi impor atau ekspor. Prinsip ini diatur dalam Pasal11 GATT 1994, yang menghendaki penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Hal ini mengganggu praktik perdagangan yang normal. 2) Indonesia belum menerapkan ketentuan dari Pasal 11 Ayat 1 GATT 1994 tentang penghapusan pembatasan kuota impor. **Kata Kunci: GATT, Pembatasan, Kuota, Impor, Indonesia**